



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 235/RSMU/V/2013

TANGGAL : 1 MEI 2013

TENTANG

**KEBIJAKAN PENERIMAAN KARYAWAN YANG MEMILIKI KEKERABATAN
DENGAN KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

1. Bahwa yang dimaksud dengan karyawan yang memiliki kekerabatan dengan karyawan RS Mata Undaan adalah suami/istri, anak kandung, kakak/adik kandung.
2. Bahwa dalam usaha menghindari KKN serta dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan dan diberlakukan kebijakan Penerimaan karyawan yang memiliki kekerabatan dengan karyawan RS Mata Undaan Surabaya;
3. Bahwa Pemberlakuan kebijakan Penerimaan karyawan yang memiliki kekerabatan dengan karyawan RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan kebijakan Penerimaan karyawan yang memiliki kekerabatan dengan karyawan RS Mata Undaan Surabaya
- KEDUA** : Penerimaan karyawan yang memiliki kekerabatan dengan karyawan RS Mata Undaan Surabaya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sesuai dengan kebutuhan ketenagaan di RS Mata Undaan
 - Memiliki kompetensi pada pekerjaannya
 - Telah mengikuti semua prosedur penerimaan karyawan
 - Tidak bekerja di dalam satu Bagian/Bidang/Unit Kerja dengan kerabatnya
- KETIGA** : Kebijakan Penerimaan karyawan yang memiliki kekerabatan dengan karyawan RS Mata Undaan Surabaya berlaku sejak ditandatangani Surat Keputusan ini dan tidak berlaku surut.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 MEI 2013

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Undaan Kulon 19 Surabaya

Dr. HERMINIA IT HB, MARS